



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sukamara, 19 November 1999, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 08 Januari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/Mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 4 Juni 2020,

Hal 1 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 bulan November tahun 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, sesuai Buku Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 13 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua masing-masing, penggugat di [REDACTED], Kabupaten Sukamara dan Tergugat di [REDACTED], sebagai tempat tinggal terakhir.;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak nyaman dan bahagia dikarenakan pihak Tergugat menghendaki pernikahan secara sirri terlebih dahulu, akan tetapi pihak Penggugat tidak mau dan akhirnya terlaksana lah nikah di KUA Kec. Sukamara. Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya melalui telekomunikasi dan mempunyai 1 anak bernama ANAK, lahir di sukamara, tanggal 06 bulan Desember tahun 2019
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah wajib lahir dan batin penggugat.
 - b. Tergugat acuh terhadap keluarga.
 - c. Tergugat tidak mau mengakui anak yang dalam kandungan Penggugat adalah anaknya dan minta tes DNA tetapi setelah Penggugat melahirkan, Penggugat menyerahkan kepada Tergugat untuk melakukan tes DNA tetapi tidak merespon dan tidak mau sehingga menjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember tahun 2019 disebabkan Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, yang mana setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtuanya (ke Banjarmasin) dan Penggugat tetap dirumah orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah 5 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukamara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr tertanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu

Hal 3 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED], tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah di-Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah di-Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P.2.

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sukamara;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Bibi Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2019 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal 4 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah wajib lahir dan batin Penggugat dan Tergugat Acuh terhadap Penggugat ;
- Bahwa tergugat tidak mau mengakui anak dalam kandungan Penggugat adalah anaknya dan minta tes DNA setelah Penggugat melahirkan. Namun, setelah melahirkan Tergugat tidak mau melakukan tes DNA;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan keinginan sendiri, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selaku Bibi Penggugat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sukamara ;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal 5 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat acuh tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat acuh tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan keinginan sendiri, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

Hal 6 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat acuh tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, ditambah Tergugat tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat sebagai anaknya, dan

Hal 7 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada Desember 2019 dimana penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED], tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) dan telah memberikan keterangan secara terpisah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 308 RBg dan pasal 1907 KUH Perdata sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 13 November 2019;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat acuh tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Penggugat sebagai anaknya;

Hal 8 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak

Hal 9 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Ushuliyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak bain shugra sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2

Hal 10 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disempurnakan, dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka gugatan Penggugat angka 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 150 RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Miftahul Arwani, S.H.I. dan Adeng Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftahul Arwani, S.H.I.

Erik Aswandi, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 491.000,00
Terbilang	empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 12 dari Hal 12 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)